



P U T U S A N
Nomor : 074/Pdt.G/2012/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGAN Kendari, pekerjaan tidak ada, tnpat tiggal, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Sosial, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 14 Februari 2012 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari register Nomor 074/Pdt.G/2012/PA.Kdi tanggal 14 Februari 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Nopember 1994, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah
- 2 Bahwa pengugat telah pernah bercerai di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A pada tahun 1992, kemudian pengugat dan tergugat rujuk kembali pada tahun 1993.
- 3 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman Jayapura selama 19 tahun dan selanjutnya tiggal, Kota Kendari sebagai tepat kediaman bersama terahir.
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hiduprkun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: .
- 5 Sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Tergugat telah melakukan beberapa kali tindak kekerasan terhadap penggugat.
 - 5.2 Tergugat telah melakukan beberapa kali menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat.
 - 5.3 Tergugat tidak memperlakukan penggugat layaknya sebagai istri.

Ha l 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 074/Pdt.G/2012/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 09-8-2011 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang.
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pengugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat.
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - 1 Mengabulkan gugatan pengugat.
 - 2 Menjatuhkan talak dua bain sughra tergugat terhadap Penggugat
 - 3 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
 - 4 Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidak hadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta tanggal 5 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, bermaterai cukup dan telah dinazagelen oleh pejabat Pos, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi Satu

- Bahwa penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jayapura selama 19 tahun setelah itu pindah ke Kendari sampai sekarang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena tergugat suka kawin (menikah).
- Bahwa Kepala penggugat pernah dioperasi akibat dipukul oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bercerai pada tahun 1992 di Pengadilan Agama Kendari.

2 Saksi Dua

- Bahwa penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jayapura kemudian pindah ke Kendari sampai sekarang.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga mereka rukun-rukun saja, namun sekarang tidak rukun yakni sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering kawin (menikah) tanpa seizin dengan penggugat.
- Bahwa mereka masih tetap tinggal bersama namun pisah ranjang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah bercerai pada tahun 1992 di Pengadilan Agama Kendari kemudian rujuk lagi sampai sekarang.

3. Saksi Tiga.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena kemanakan saya.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jayapura selama kurang lebih 19 tahun kemudian pindah ke Kendari sampai sekarang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun-rukun saja, namun sekarang tidak rukun lagi yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 sampai sekarang karena tergugat sering menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dengan penggugat.
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat sampai muka penggugat memar dan saksi pernah melihat sendiri kejadian pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Kendari dan kemudian rujuk lagi sebagai suami istri sampai sekarang.

4. Saksi Ampat.

- Bahwa saksi kenal penggugat karena sebagai teman dekat sejak Oktober 2009.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi tahu tergugat telah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Yusniar karena antara saksi dengan tergugat bersama istrinya yang bernama Yusniar bertetang kontrakan.

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 074/Pdt.G/2012/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian seperti itulah yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima sepenuhnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon untuk diputusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati agar penggugat bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tentang proses jalannya pemeriksaan, bahwa penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu, bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan penggugat dan tergugat, bukti mana menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 27 Juni 2004 sesuai maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan penggugat yang juga adalah keluarganya telah pula memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun, namun sejak tahun 2009 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat juga suka memukul penggugat serta tergugat tidak lagi sama sekali memperdulikan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi bahwa penggugat dan tergugat pernah bercerai pada tahun 1992 di Pengadilan Agama yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh penggugat sehingga perceraian dalam perkara aquo merupakan perceraian yang kedua.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa tergugat sering berselisih, bertengkar sejak tahun 2009 hingga sekarang yang diikuti dengan perilaku tergugat yang suka memukul penggugat dan tidak memperdulikan penggugat.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bercerai pada tahun 1992 di Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari sikap tergugat yang tidak memperdulikan penggugat dan penggugat senantiasa merasa terancam dari sikap tergugat yang suka memukul penggugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Dan menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 074/Pdt.G/2012/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan dan peraturan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan Gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak dua bain sughra tergugat terhadap penggugat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1433 H oleh kami Drs. H. M. Yusuf, SH., MH sebagai ketua majelis, Drs. Akramuddin, MH. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH. masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua tersebut dengan didampingi oleh anggota-anggota tersebut, serta dibantu oleh Sahara B, S. Ag. sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akramuddin, MH.

Drs. H..M. Yusuf, SH., MH

Drs.Muh.

Yunus

Hakim,

MH.

Panitera Pengganti,

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000 ,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	